

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Telaah Terhadap Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Agama Islam)

Asmuri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email: asmuri@uin-suska.ac.id

Abstract

Indonesia is a country which has pluralistic varieties. The varieties can be viewed from two perspectives namely horizontal perspective and vertical perspective. The horizontal perspective covers the varieties of religions, ethnics, local languages, cloth, food and culture. Meanwhile, the vertical perspectives are included as the varieties of level of education, economic, shelters, jobs and the varieties of social – cultural. The varieties of our nation leads us the take into account the importance of multicultural education as an anticipation to the negative social phenomena which possibly derives from the varieties of races and tribes, religions, and varieties of values which exist in the society. The multicultural education can be implemented through learning models substantially by admitting and honoring the cultural diversities.

Keywords: pluralistic, multicultural, education, Islamic education

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki tingkat keragaman yang pluralistik. Ali Maksun menjelaskan bahwa kemajmukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu; perspektif horizontal dan vertikal. Perspektif horizontal kemajmukan yang meliputi perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, pakaian, makanan dan adat istiadatnya. Sementara dalam perspektif vertikal kemajmukan bangsa dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan dan tingkat sosial kemasyarakatan.¹

Keanekaragaman kebudayaan Indonesia yang didukung oleh sekitar 300 suku, 200 bahasa daerah dan ribuan aspirasi kultural,² maka dalam proses interaksi sebagai bagian dari negara kesatuan antar etnik tersebut diperlukan sebuah toleransi yang tinggi

¹ Ali Maksun, Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 190.

² Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkoneksi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 309.

terhadap keberadaan kebudayaan satu etnis dengan etnis yang lainnya dalam kerangka nasionalisme kebangsaan, sebuah ideologi transetnis yang menjadi cita-cita bersama. Toleransi inilah yang nantinya bermuara pada konsep adaptasi budaya sebagai sebuah *out put* yang bijaksana dan bebas konflik, sehingga kita mengenal ungkapan bijak dari para leluhur kita “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”.

Secara historis, pengakuan terhadap kenyataan keragaman ini, terutama keragaman agama, secara *yuridis-formal* telah ditunjukkan oleh para *founding fathers* dengan memasukkan nilai-nilai pluralis keagamaan ke dalam rumusan Pancasila (sila pertama) dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Begitu juga berbagai macam kebudayaan yang dituangkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semua ini telah menunjukkan tentang pemahaman multikulturalisme di kalangan para pendiri bangsa ini. Bahkan, secara sosio-kultural, Indonesia “pernah” menjadi *prototipe* sebuah kehidupan masyarakat pluralistik yang ideal.³

Kemudian pada era reformasi, pemberlakuan UU RI No 32/2004 tentang otonomi daerah, memberikan peluang yang besar bagi kemultikulturalan di Indonesia. Dengan penerapan UU ini diharapkan dapat mengantar masyarakat ke dalam suasana rukun, damai, egaliter, saling menghargai, saling menghormati, tanpa ada konflik dan kekerasan tanpa mesti menghilangkan kompleksitas perbedaan yang ada. Akan tetapi pemberian ruang gerak bagi kemultikulturalan pada era reformasi yang ditandai dengan otonomi daerah, ternyata menimbulkan masalah, karena yang muncul pada masa otonomi adalah perlombaan untuk menciptakan kebijakan yang dalam perspektif multikulturalisme menjadi paradoksal.

Sejak beberapa dekade ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada isu-isu disintegrasi bangsa. Munculnya kerusuhan dan berbagai konflik di beberapa daerah Indonesia yang disinyalir bernuansa SARA. Seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah, Maluku, Kalimantan, Mataram, Aceh dan beberapa tempat lainnya.⁴ Ditambah lagi

³ Pandangan semacam ini segera terbantahkan setelah munculnya kasus-kasus kerusuhan sosial, terutama yang berlangsung semenjak tahun 1997 yang di dalamnya melibatkan agama sebagai aktor utama, atau paling tidak melibatkan agama sebagai salah satu faktor penyebabnya, seperti kasus kerusuhan yang terjadi di Ambon, Kupang dan Mataram, dan beberapa tempat yang lain.

⁴ Laporan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan oleh UGM bekerja sama dengan Departemen Agama RI, *Perilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi & Pemicu*, (Yogya, UGM, 1997).

dengan isu-isu terorisme dan radikalisme. Banyak ditengarai bahwa aksi-aksi kekerasan yang terjadi dilakukan oleh oknum-oknum atau ormas-ormas yang berlabelkan dan mengatasnamakan agama.⁵ Aksi-aksi kekerasan tersebut sekaligus menggambarkan sikap intoleransi yang lebih mendominasi terhadap perbedaan agama, etnik dan budaya. Seperti pemboman dan pembakaran rumah-rumah ibadah agama lain, penyerangan dan pengrusakan terhadap komunitas Ahmadiyah, termasuk pengrusakan atas tempat-tempat hiburan, kafe-kafe, diskotik, rumah pelacuran dan tempat-tempat lainnya yang dipandang bertentangan dengan norma-norma atau budaya tertentu, dan lain-lain.⁶

Walaupun fakta dominan sebenarnya menunjukkan bahwa faktor kesewenangan kelas sosial, kesenjangan ekonomi dan penindasan yang terajut dalam ketidakadilan sosial adalah sumber dan muara konflik,⁷ namun sepertinya agama terlanjur *ditasbihkan* sebagai sumber dan pemicu konflik sosial dan negara. Secara normatif, tidak ada satupun agama yang menganjurkan pemeluknya untuk melakukan tindak kekerasan. Akan tetapi, secara faktual, tidak jarang dijumpai tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat “agamis”. Bahkan, ada kecenderungan bahwa kekerasan ini justru dilakukan oleh mereka yang mempunyai basic agama yang “kuat” dan melakukannya dengan atas nama agama.

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan serius terkait kemultikulturalan (keragaman etnis, budaya dan agama) yang ada di negeri ini, yang kalau tidak segera dilakukan tindakan *preventif*, maka akan berpotensi terjadinya *disintegrasi* bangsa. Mengapa bisa terjadi demikian, di mana peran umat Islam sebagai umat yang mayoritas di negeri ini, lalu sejauh mana peran pendidikan dalam upaya membumikan konsep multikulturalisme di tengah masyarakat khususnya di kalangan umat Islam.

⁵ Beberapa kelompok paramiliter Muslim seperti, Laskar Pembela Islam, Laskar Jihad, Laskar Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam selalu menarik perhatian publik dengan memenuhi jalan-jalan menuntut penerapan sistem Syari’ah, melakukan tindakan anarkis pada tempat-tempat hiburan, perjudian dan pelacuran. Lihat: Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad; Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 2.

⁶ Franz Magnis Suseno, *Memahami Hubungan Antar Agama di Indonesia*, dalam *Equality and Plurality dalam Konteks Hubungan Antar Agama*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 7.

⁷ Menurut Azyumardi Azra, bahwa memburuknya posisi negara-negara Muslim dalam konflik utara-selatan menjadi penopong utama munculnya radikalisme. Secara historis kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik. Lihat Azyumardi Azra dalam *Pergolakan politik Islam, Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.18.

Keberadaan umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini tentu punya andil besar terhadap segala peristiwa yang terjadi di negeri ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akan selalu memposisikan umat Islam sebagai “aktor utama”. Oleh karena itu, bagaimana respons yang diberikan umat Islam akan sangat mempengaruhi wajah kehidupan umat beragama di Indonesia. Kedudukan umat Islam yang semacam ini menuntut untuk senantiasa dapat memberikan kontribusi-kontribusi yang solutif, yaitu yang tetap memenuhi hak-hak keimanan terhadap agamanya, dan tuntutan kewajiban kebangsaannya.

Untuk itu dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasi baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, wacana dan gagasan tentang pentingnya pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional terus bergulir dan berkembang seperti bola salju (*snow ball*) yang menggelinding semakin membesar dan ramai diperbincangkan, termasuk dalam konteks pendidikan agama (Islam). Karena pendidikan agama dinilai mempunyai peranan strategis dalam upaya menanamkan nilai-nilai multikultural di kalangan peserta didik.

Dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Setiap lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi wajib memasukkan pendidikan agama sebagai muatan kurikulum. Pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.⁸

Pendidikan agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan umum mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, merupakan bagian dari pendidikan Islam yang sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Pendidikan Islam mempunyai

⁸ Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

misi esensial untuk membangun karakter muslim yang memahami ajaran agamanya secara komprehensif serta mempunyai kesadaran imani yang diwujudkan ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, hasil yang ingin dicapai dari pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beradab dalam pengertian yang menyeluruh meliputi kehidupan spiritual dan material.⁹ Begitu juga menurut al-Abrasyi, mencapai suatu akhlak yang sempurna (fadhilah) adalah tujuan utama pendidikan Islam.

Namun faktanya berbicara lain, pendidikan agama Islam (PAI), secara umum belum mampu berkontribusi positif terhadap peningkatan sikap toleransi berupa kesadaran untuk menerima perbedaan, etnis, budaya dan agama terutama di kalangan peserta didik. Kericuhan, perkelahian dan tawuran antar pelajar yang semakin marak dan hampir selalu menghiasi media-media pemberitaan baik cetak maupun elektronik, adalah merupakan indikasi betapa minimnya wawasan dan pengetahuan mereka (peserta didik) terhadap kemultikulturalan.

Ada kesan bahwa pendidikan agama Islam yang diajarkan selama ini menjadi kurang bermakna, kebanyakan peserta didik meningkat pengetahuannya tentang agama, akan tetapi penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama terutama yang bersentuhan dengan nilai-nilai humanis dalam bentuk kepedulian sosial dan kesadaran menerima perbedaan-perbedaan misalnya, kurang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Bahkan, tidak jarang pendidikan agama yang membawa kepada kecenderungan sikap dan perilaku peserta didik yang eksklusif dan fanatiks.¹¹ Sikap eksklusif dan fanatiks inilah yang pada gilirannya melahirkan sikap intoleransi terhadap segala bentuk perbedaan, terutama perbedaan agama dan keyakinan. Kurang berkembangnya

⁹ Wan Mohd. Nor Wan Daud, *Filsafat dan Prektek Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas* (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 174.

¹⁰ Dalam praksisnya, pendidikan agama Islam tidak berbeda dari pendidikan modern yang terperangkap kapitalisasi material, sehingga peran profetiknyanya sulit direalisasikan. Lihat: Munir Mulkhan, *Kecerdasan Makrifat*, dalam rangka pidato penguatan guru besar yang disampaikan dalam rapat senat terbuka UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 31 Maret 2004.

¹¹ Sikap *eksklusif* adalah pandangan yang menolak adanya kerja sama antar umat beragama, karena masing-masing mengklaim dirinya sebagai yang paling benar. Lihat: John Lyden (ed), *Enduring Issues In Religion*, (San Diego: Greenhaven Press Inc, 1995), hlm. 63

konsep *humanisme* atau pendidikan agama yang berbasis problem sosial menurut istilah Sutrisno.¹²

Oleh sebab itu, paradigma pendidikan agama Islam yang masih terbatas pada *to know, to do dan to be*, harus diarahkan kepada *to live together*.¹³ Artinya, bahwa kemampuan anak didik untuk dapat hidup bersama orang lain yang berbeda etnis, budaya dan agama, semestinya menjadi nilai yang melekat dalam tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan untuk menjadikan anak didik memiliki pemahaman dan perilaku religius yang berjalan paralel dengan kemampuan mereka untuk dapat hidup bersama orang lain yang berbeda etnis, budaya dan agama.

Berdasarkan argumen di atas, kiranya perlu untuk ditelaah lebih jauh, bagaimana sesungguhnya pendidikan multikultural dalam konteks pendidikan nasional dan pendidikan agama Islam (PAI). Dalam makalah yang singkat ini, penulis mencoba untuk menengahkan beberapa pandangan terkait persoalan tersebut serta berdasarkan beberapa tinjauan yang merupakan hasil survei terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi.

B. Pendidikan Multikultural dalam Konteks Pendidikan Nasional

Sebagai suatu gagasan, pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (*civil right movement*). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.¹⁴

Gagasan multikulturalisme ini dilatarbelakangi dari asumsi bahwa tiap manusia memiliki identitas, sejarah, pengalaman hidup dan kecenderungan psikologis yang

¹² Sutrisno, *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2011), hlm. 104.

¹³ M. Amin Abdullah, *Agama dan (Dis) Integrasi Sosial: Tinjauan Materi dan Metodologi Pembelajaran Agama (Kalam dan Teologi) dalam Era Kemajemukan di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam seminar "Panitia Ad Hoc BPMPRI tentang Perubahan Kedua UUD 1945 dalam Perspektif Hukum, Sub Topik Agama dan Budaya, Mataram, 22 s/d 23 Maret 2003, 9.

¹⁴ Dapat dilihat dari tulisan Parsudi Suparlan, *Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme*, Jurnal Studi Amerika. Vol. 5. (Agustus, 1999), hlm. 42.

beragam.¹⁵ Atas dasar ini, kemajemukan agama, keragaman pandangan, pemikiran, aliran, mazhab, partai, golongan, kultur dan tradisi merupakan sebuah keniscayaan atau sunnatullah yang tidak bisa ditolak. Karena itu, hidup bersamaan dengan berbagai individu dan kelompok yang berbeda latarbelakangnya menjadi tidak dapat dihindari.

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Barbara Houston, bahwa multikulturalisme mengupayakan adanya kesadaran bersama untuk berbagi nilai (*shared values*) dan berbagi identitas (*shared identity*). Dalam masyarakat plural, kesadaran kolektif untuk *legowo* berbagi nilai di tengah perbedaan akan mampu mendorong munculnya kesepakatan norma dasar sebagai landasan sikap yang *mutual concern*. Pengakuan terhadap diversitas tersebut dapat mengantarkan kita pada suatu kemampuan membangun kesadaran komunalitas. Sedangkan sikap berbagi identitas merupakan upaya dalam melapangkan proses pencairan identitas untuk mencapai status kewarganegaraan yang sederajat secara sosial dan setara secara politik. Kewarganegaraan tidak semata-mata status hukum yang didefinisikan oleh hak-hak dan tanggungjawab namun juga sebagai identitas yang merupakan ekspresi pengakuan keanggotaan dalam komunitas politik.¹⁶

Untuk konteks Indonesia, wacana dan gagasan tentang pendidikan multikultural tergolong relatif baru bahkan asing di kalangan sebagian pendidik, ataupun jika tidak, wacana tersebut masih sebatas wacana yang “melangit” dikalangan para praktisi pendidikan dan belum diimplementasikan pada lembaga pendidikan dengan segenap perangkat (kurikulum)nya. Namun keberadaannya terus saja menjadi isu-isu perdebatan yang menarik. Beberapa pertimbangan dan pandangan terkait semakin merebaknya isu-isu dan wacana pendidikan multikultural dalam konteks pendidikan nasional, antara lain:

Pertama, berangkat dari paham multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang diyakini mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Kenyataan ini telah sepenuhnya disadari oleh *founding father* bangsa ini yang diapresiasi dalam

¹⁵ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), hlm. 34.

¹⁶Barbara Houston, *Multiculturalism and a Politics of Persistence*, University of New Hampshire, http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/96_docs/houston.html

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai. Dalam hal ini, wacana multikulturalisme lebih dimaknai sebagai paradigma dalam memenej dan mengelola berbagai macam keragaman sehingga menjadi suatu potensi dalam proses pembangunan bangsa.

Kedua, multikulturalisme sebagai bentuk resistensi terhadap paham monokulturalisme. Dominasi politik Orde Baru yang cenderung mewacanakan monokulturalisme hampir di segala aspek dan dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, telah membelenggu nilai-nilai multikulturalisme.¹⁷ Dalam konteks ini kemunculan multikulturalisme merupakan bentuk dari *kritisisme* terhadap hegemoni kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan *militeristik* dengan ideologi monokulturalismenya. Konsekwensinya, ketika *kran* demokrasi itu dibuka seiring runtuhnya rezim penguasa Orde Baru, berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan sejak 1999,¹⁸ terjadi gejala “provinsialisme” sebagai upaya dalam rangka aktualisasi diri (terkait dengan nilai-nilai dan identitas) baik atas nama etnis, budaya maupun agama, tidak dapat dibendung lagi bak larva yang panas di dalam perut gunung merapi. Karena tanpa dibarengi wawasan multikulturalisme pada gilirannya membawa kepada perpecahan dan konflik horizontal. Seperti konflik di Timur-Timur, di Aceh, di Ambon, di Kalimantan, di Papua dan yang lainnya. Entah konflik itu muncul semata-mata karena perselisihan diantara masyarakat sendiri atau ada “sang dalang” dan provokator yang sengaja menjadi penyulut konflik.

Sampai saat ini, bangsa Indonesia masih saja diliputi rasa ketakutan dan dibayangi oleh aneka macam konflik yang bernuansa SARA.¹⁹ Untuk mengantisipasi tentu saja membutuhkan sebuah paradigma pendidikan multikultural,

¹⁷ Kita masih ingat bagaimana “pengkhianatan PKI (Komunis)”, menjadi domain bagi konstruksi discourse Orde Baru dalam membangun legitimasi formal-normatif untuk melakukan pengeliminasian terhadap orang-orang yang menganut paham komunisme bahkan sampai kepada anak-anak keturunan mereka.

¹⁸ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 189.

¹⁹ Lihat saja kejadian baru-baru ini bom bunuh diri terhadap jemaat gereja di Solo, sebagai indikasi bahwa sulitnya mewujudkan kesadaran untuk menerima perbedaan agama sebagai suatu keniscayaan yang bersifat manusiawi.

yaitu sebuah paradigma pendidikan yang melembagakan filsafat multikulturalisme dalam sistem pendidikan dengan mengedepankan prinsip persamaan, saling menghargai, menerima dan memahami serta adanya komitmen moral terhadap keadilan sosial.²⁰

Untuk itu dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasi baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

Menurut H.A.R. Tilaar, pendidikan multikultural tersebut menawarkan pengembangan empat nilai; (1) apresiasi terhadap kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, (2) pengakuan terhadap harkat martabat manusia dan hak asasinya, (3) pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, (4) pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.²¹

Ketiga, dalam konteks kekinian dan kedisisian arus dan gelombang terkait keberadaan multikulturalisme semakin meningkat yang disebabkan kemunculan wacana posmodernisme atau yang lebih dikenal dengan istilah “globalisasi” yang membawa iklim baru dalam pergulatan teori-teori kritik sosial yang berwawasan global.²² Secara istilah “globalisasi” berarti perubahan-perubahan struktural dalam seluruh kehidupan negara bangsa yang mempengaruhi elemen-elemen dasar pengaturan hubungan antar manusia, organisasi-organisasi sosial dan pandangan-pandangan dunia.²³ Menurut Bryan S. Turner, globalisasi telah menyebabkan multikulturalisme dalam tingkatan baru yang menantang kebanyakan budaya dominan tradisional yang ada yang cenderung memosisikan diri sebagai *superior*, sedang yang lain *in-perior*. Globalisasi telah

²⁰ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. vii.

²¹ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Kultural*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), hlm. 172.

²² Paham pluralisme adalah kepanjangan tangan dan bahkan pendukung gerakan globalisasi. Lihat: Hamid Fahmi Zarkasyi, Ghazwul Fikri, *Gambaran tentang Benturan Pandangan Hidup*, Makalah pada Workshop Pemikiran Islam dan Barat, Pasuruan 4-5 April 2005.

²³ Amer, Al-Roubaie, *Globalization and the Muslim World*, (Shah Alam: Malita Jaya Publishing House, 2002), hlm. 7.

mengakibatkan meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas budaya dengan menempatkan beragam tradisi dalam komunitas yang ada.²⁴

Selain itu yang perlu digaris bawahi, bahwa multikulturalisme telah menjadi komoditas politik dan terus bergulir dalam ranah kebijakan sistem pendidikan nasional. Hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang diikuti kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan kurikulum KTSP dan pengelolaan kelembagaan pendidikan dalam bentuk MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) sebagai upaya otonomisasi pendidikan.

Fakta-fakta tersebut meniscayakan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada potensi daerah dan nilai-nilai budaya lokal (*local wisdom*). Dari sistem pendidikan sentralistik berubah menjadi desentralistik. Kebijakan ini tidak terlepas dari munculnya kesadaran para tokoh dan pemimpin negeri ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan heterogen. Oleh sebab itu, tidak mungkin membangun negeri ini tanpa mempedulikan nilai-nilai kemultikulturalan yang terdapat dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan Kunandar:

“KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing daerah. Kurikulum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi persoalan kehidupan yang dihadapi”²⁵

Berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, pendidikan multikultural dalam konteks pendidikan nasional lebih diposisikan sebagai suatu pendekatan atau paradigma. Persoalannya adalah sudah sejauh mana para praktisi pendidikan dalam memandang dan memahaminya dan mengaplikasikannya dalam tatanan implementasi di berbagai institusi pendidikan, baik dalam bentuk kebijakan sekolah, muatan/ kurikulum pendidikan maupun strategi dan model pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Melalui penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima

²⁴ Bryan S. Turner, *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 320-321.

²⁵ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Sertifikasi Guru*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 113.

perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka seyogyanya pendidikan multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta, jika mungkin, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari Pasal 4 UU NO. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Dengan demikian peluang untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural semakin terbuka lebar pada setiap lembaga pendidikan. Disain kurikulum pendidikan multikultural, ”mestilah mencakup subjek-subjek seperti seperti; toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural, sukubangsa, agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Selain itu, pendidikan multikultural berusaha untuk mengeliminir atau menghilangkan hal yang selalu menjadi emberio atau mendasari terjadinya konflik, yaitu; prasangka historis, diskriminasi, dan perasaan *superioritas in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap *inferior* pihak yang lain (*out-group*).²⁶

C. Pendidikan Multikultural dalam Konteks Pendidikan Agama Islam

Kebutuhan dan urgensi pendidikan multikultural setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir dirasakan semakin mendesak bagi negara-negara multikultural termasuk Indonesia.²⁷ Bagi Indonesia, hal ini semakin dirasakan terutama pada masa reformasi, otonomi dan desentralisasi yang sekarang ini sedang dijalankan, dan juga diiringi dengan berbagai konflik yang terjadi di negeri ini. Oleh sebab itu, hemat penulis tanpa pendekatan multikultural, disintegrasi bangsa yang semula dianggap ancaman mungkin akan menjadi kenyataan dan konflik yang terjadi tak terselesaikan dengan

²⁶ Andrik Puwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), hlm. 147

²⁷ Azyumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, From:<http://kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>

baik. Untuk itu, pendekatan multikulturalisme sangat cocok dan sejalan dengan pengembangan demokrasi yang mulai dijalankan dan juga untuk dapat mengeliminir konflik yang sering terjadi.

Gagasan tentang perlunya pendidikan multikultural juga diwacanakan dalam konteks pendidikan agama (Islam). Hal ini tidak terlepas dari aksi-aksi kekerasan yang terjadi yang mengatasnamakan agama. Begitu juga berbagai bentuk konflik yang terjadi yang bernuansa SARA. Karena itu pada Oktober 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri memberikan himbauan kepada Departemen Agama (Kemenag) untuk mengembangkan pola pendidikan agama yang berwawasan multikultural.²⁸

Senada dengan apa yang dikemukakan Samuel P. Huntington dalam *the Clash of Civilization*, ia “meramalkan” bahwa sebenarnya konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan ideologi, tetapi justru dipicu oleh masalah masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Pandangan atau “ramalan” ini kelihatannya ada benarnya, lihat saja kasus-kasus kerisuhan dan konflik di beberapa daerah di Indonesia, bahkan kasus kerisuhan yang baru-baru ini terjadi di Mesir antara umat Islam dan umat Kristen, pasca jatuhnya rezim penguasa Mesir yang otoriter Presiden Husni Mubarak. Kerusuhan tersebut telah menelan puluhan korban dan pengrusakan terhadap beberapa gereja.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia dewasa ini adalah bagaimana menyelesaikan konflik antar agama. Saat ini, menemukan cara yang dapat diterima dengan tetap menghormati perbedaan beragama, adalah kontribusi besar karena isu ini dinilai banyak pihak sebagai salah satu isu moral terbesar abad ini. Paham multikulturalisme dianggap sebagian pihak, telah memberikan kontribusi paling sesuai dan diminati pada tema diskusi keragaman identitas.

Banyak kalangan pemikir dan cendekiawan muslim, terutama mereka yang *concern* terhadap pendidikan Islam mengkritisi pola pendidikan agama Islam yang berjalan selama dan berupaya untuk memberikan suatu kontribusi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan agama Islam khususnya, termasuk mewacanakan pentingnya multikulturalisme dalam konteks pendidikan agama Islam.

²⁸ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 57.

Seperti Abdul Munir Mulkhan dalam bukunya yang berjudul “Kesalehan Multikultural” diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah. Dalam buku ini, secara tegas Munir menolak konsepsi pendidikan Tauhid seperti yang dipahami kaum Muslim selama ini. Sebagai gantinya, dia mengajukan gagasan ‘Pendidikan Islam Multikultural’. Menurut Munir:

“Jika tetap teguh pada rumusan tujuan pendidikan (agama) Islam dan tauhid yang sudah ada, makna fungsional dan rumusan itu perlu dikaji ulang dan dikembangkan lebih substantif. Dengan demikian diperoleh suatu rumusan bahwa Tuhan dan ajaran atau kebenaran yang satu yang diyakini pemeluk Islam itu bersifat universal. Karena itu, Tuhan dan ajaran-Nya serta kebenaran yang satu itu mungkin juga diperoleh pemeluk agama lain dan rumusan konseptual yang berbeda. Konsekuensi dari rumusan di atas ialah bahwa Tuhannya pemeluk agama lain, sebenarnya itulah Tuhan Allah yang dimaksud dan diyakini pemeluk Islam. Kebenaran ajaran Tuhan yang diyakini pemeluk agama lain itu pula sebenarnya yang merupakan kebenaran yang diyakini oleh pemeluk Islam.”²⁹

Pandangan Munir di atas merupakan refleksi terhadap sistem pendidikan agama yang ada selama ini dalam kaitannya dengan realitas keragaman dan kemajmukan yang ada dalam masyarakat yang menurutnya jauh dari nilai-nilai humanisme. Melalui pandangannya tersebut, ia ingin mengemukakan bahwa sudah saatnya melihat masalah keagamaan dari perspektif humanisme, bukan sudut pandang Islam, Kristen, Yahudi atau agama-agama lain.

Pandangan pemikir lainnya, seperti Amin Abdullah dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa guru-guru agama di sekolah yang berperan sebagai ujung tombak pendidikan agama dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling tinggi nyaris kurang tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan diseperti isu pluralisme dan multikulturalisme. Pada hal guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menterjemahkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme kepada peserta didik, yang pada tahap selanjutnya juga ikut berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran toleransi secara lebih intensif dan massif.

Amin menambahkan bahwa dapat dibayangkan bagaimana kualitas tingkat kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian suatu masyarakat beragama yang bersifat

²⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Kesalehan Multikultural*, (Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 182-183.

pluralistik, jika masing-masing secara sepihak dan tertutup mengklaim bahwa tradisi agamanya sendirilah yang paling sempurna dan benar. Dan jika klaim itu merambah ke wilayah historis-ekonomis-sosiologis, maka kedamaian yang diserukan dan didambakan oleh ajaran agama-agama akan terkikis dengan sendirinya dalam kenyataan hidup keseharian. Meskipun secara ontologis-metafisis, klaim seperti itu memang dapat dimengerti, namun belum tentu dapat dibenarkan, karena memang itulah salah satu inti keberagamaan yang sebenarnya.³⁰

Bahkan pendidikan agama yang selama ini ditanamkan pada anak didik, masih banyak mengandung unsur yang menghambat kesadaran multikultural, seperti yang disampaikan Musyar'ifi dalam Kompas 3 September 2004 sebagai berikut:

“Pada sisi yang lain, kita pun merasakan bahwa pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah kita pada umumnya tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali dipertegas oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik”

Secara konseptual-normatif, pendidikan agama Islam (PAI) yang terdapat pada lembaga-lembaga pendidikan umum dimaksudkan sebagai upaya dalam membangun dan menumbuhkan sikap kebhinekaan berupa toleransi terhadap perbedaan etnik, budaya dan agama di kalangan peserta didik. Meskipun sebenarnya hal ini bukan semata tanggung jawab pendidikan agama Islam, namun pendidikan agama dinilai memiliki peran yang signifikan dalam membangun dan menanamkan sikap toleransi serta kesadaran menerima perbedaan etnik, budaya dan agama di kalangan peserta didik.³¹

Realitanya, banyak kalangan yang menilai kegagalan pendidikan agama Islam dalam membangun dan menumbuhkan sikap toleransi dan kesadaran menerima perbedaan etnis, budaya dan agama yang sesungguhnya bersifat manusiawi (*humanis*). Sikap kritis tersebut telah memunculkan wacana dan gagasan tentang perlunya memasukkan nilai-nilai multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui dan menerima adanya

³⁰ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 14-15.

³¹ Max Weber meyakini bahwa agama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia dengan segala variasinya dari masyarakat sederhana sampai masyarakat maju sekalipun. Lihat Max Weber, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), hlm. 1-28.

kemajemukan sosial, budaya dan agama, namun dalam kenyataannya, permasalahan toleransi ini masih sering muncul dalam masyarakat.³²

Menurut Siti Malika Towaf, kelemahan pendidikan agama Islam yang berlangsung saat ini, antara lain; 1) pendekatan masih cenderung normatif, di mana pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi sosial-budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian, 2) kurikulum yang dirancang hanya menawarkan minimum kompetensi, tetapi pihak guru PAI seringkali terpaksa dengannya, sehingga kreativitas untuk memperkaya materi kurang tumbuh, begitu juga dalam hal penerapan metode pembelajaran yang cenderung bersifat monoton.³³

Dalam konteks ini pendidikan agama Islam lebih diposisikan secara *pasif* (cenderung Jabbariyah yang *fatalisme*), sehingga pendidikan agama Islam sebagai suatu proses cenderung mengalami kebekuan dan kekakuan dalam implementasinya. *Output* yang dihasilkannya sudah pasti tidak relevan dengan konteks zaman alias tertinggal, bahkan tidak jarang bertabrakan dengan kondisi sosial yang ada dan dapat memicu terjadinya konflik horizontal.

Realitanya, masih saja dijumpai perlakuan-perlakuan diskriminatif terutama dalam tatanan sosial-kemasyarakatan. Di kalangan umat Islam misalnya, selalu saja muncul sikap-sikap yang menunjukkan adanya kecurigaan dan sentimen terhadap terhadap orang-orang lain yang berbeda agama. Begitu juga dengan komunitas lain, seperti etnis China yang selalu tertutup dan hanya bergaul dengan sesama komunitasnya saja, dan lain-lain.

Laporan survei LaKIP menunjukkan 62,7 persen guru dan 40,7 persen siswa menolak berdirinya tempat ibadah non-Islam di lingkungan mereka. Sebanyak 57,1 persen guru dan 36,9 persen siswa juga menolak bertoleransi dalam perayaan keagamaan di lingkungan mereka. Lebih jauh lagi, dari hasil survei itu juga ditemukan fakta yang menarik bahwa 21,1 persen guru dan 25,8 persen siswa menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Guru dan siswa pun menganggap

³² Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 21.

³³ Siti Malika Towaf, Pendekatan Kontekstual bagi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, dalam Fuaduddin dan Cik Hasan Basri (ed.), *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 20.

persoalan bangsa akan teratasi bila syariat Islam diterapkan di Indonesia (65 persen). Bahkan menurut hasil survei Lakip hampir 50 persen pelajar menyetujui tindakan radikal atas nama agama.³⁴

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan etnis, budaya dan agama yang selama terdapat dalam sistem pendidikan agama Islam masih jauh dari harapan. Dengan perkataan lain pemahaman keagamaan yang dibangun melalui proses pendidikan agama Islam masih jauh dari nilai-nilai multikulturalisme yang merupakan bagian dari nilai-nilai humanisme.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis, persoalan multikulturalisme merupakan persoalan yang sangat mendasar untuk dikaji secara lebih serius dan mendalam terkait keberadaannya dalam konteks pendidikan agama Islam. Tidak hanya sebatas wacana diskursus di kalangan ilmiah dan akademik, tetapi juga dalam tatanan implementasinya di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Penulis berpandangan bahwa gagasan multikulturalisme dalam perspektif pendidikan agama (Islam) merupakan salah satu bentuk upaya “pembaharuan” dalam rangka mereformasi dan sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat perubahan zaman (era demokrasi).

Oleh sebab itu, secara spesifik perlu dikaji dan diteliti bagaimana pola penerapan dan kurikulumnya, sejauh mana pemahaman guru-guru pendidikan agama Islam serta bagaimana pandangan mereka terhadap multikulturalisme. Untuk lebih jelasnya, kiranya persoalan ini dipelukan suatu kajian mendalam melalui suatu formulasi kerangka penelitian, sehingga benar-benar akan menghasilkan sesuatu yang *kontributif* demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan agama Islam.

D. Simpulan

Pendidikan multikulturalisme dalam perspektif pendidikan nasional merupakan suatu keniscayaan, sebagai upaya dan langkah kongkrit dalam mentransformasikan nilai-nilai toleransi dan membangun kesadaran untuk dapat menerima perbedaan, etnis, budaya dan agama. Munculnya wacana dan pemikiran ini merefleksikan problem

³⁴ Hasil survei LaKIP yang ditulis M. Bambang Pranowo, Direktur LaKIP, Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Lihat; *Koran Tempo*, Tanggal 29 April 2011.

kontemporer yang tengah melanda bangsa ini yang dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa, manakala keragaman dan kemajemukan budaya yang ada di negeri ini tidak dikelola secara baik. Karena Indonesia sebagai suatu bangsa terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya dan agama.

Berdasarkan hasil survei dan argumentsi-argumentsi logis yang telah dikemukakan, keberadaan nilai-nilai multikulturalisme yang secara integral bagian dari nilai-nilai humanisme, dalam sistem pendidikan nasional dan dalam konteks pendidikan agama Islam sampai setakat ini masih sebatas dalam wacana, kajian diskursus ilmiah terutama di kalangan para ilmuwan dan pemikir Muslim. Sedangkan dalam tatanan implementasi dan aplikasinya cenderung diabaikan dan masih jauh dari yang diharapkan.

Kenyataan ini merekomendasikan untuk perlu dan segera dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang bagaimana implementasi pendidikan multikultural baik dalam sistem pendidikan nasional maupun dalam konteks pendidikan agama Islam. Bagaimana *conten/* muatan kurikulum pendidikan multikultural, dan sejauh mana pemahaman guru serta bagaimana pandangannya terhadap pendidikan multikultural.

E. Daftar Kepustakaan

- Abdul Munir Mulkhan, *Kesalehan Multikultural*, (Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005).
- _____, *Kecerdasan Makrifat*, dalam rangka pidato pengukuhan guru besar yang disampaikan dalam rapat senat terbuka UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 31 Maret 2004.
- Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011).
- Ali Maksum, Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004).
- Amer Al-Roubaie, *Globalization and the Muslim World*, Shah Alam (Selangor: Malita Jaya, 2002).
- Andrik Puwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Surakarta: Muhammadiyah Unuversity Press, 2003).
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996).

- _____, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*,
From:<http://kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>
- Barbara Houston, *Multiculturalism and a Politics of Persistence*,
University of New Hampshire, http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/96_docs/houston.html
- Bryan S. Turner, *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Franz Magnis Suseno, Memahami Hubungan Antar Agama di Indonesia, dalam *Equality and Plurality dalam Konteks Hubungan Antar Agama*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008).
- H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Kultural*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003)
- Hamid Fahmi Zarkasyi, Ghazwul Fikri, *Gambaran tentang Benturan Pandangan Hidup*, Makalah pada Workshop Pemikiran Islam dan Barat, Pasuruan 4-5 April 2005.
- John Lyden (ed), *Enduring Issues In Religion*, (San Diego: Greenhaven Press Inc, 1995).
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Sertifikasi Guru*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Laporan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan oleh UGM bekerja sama dengan Departemen Agama RI, *Perilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi & Pemicu*, (Yogya, UGM, 1997).
- Max Weber, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002).
- M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005)
- M. Amin Abdullah, *Agama dan (Dis) Integrasi Sosial: Tinjauan Materi dan Metodologi Pembelajaran Agama (Kalam dan Teologi) dalam Era Kemajemukan di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam seminar “Panitia Ad Hoc BPPMR RI tentang Perubahan Kedua UUD 1945 dalam Perspektif Hukum, Sub Topik Agama dan Budaya, Mataram, 22 s/d 23 Maret 2003, 9.
- _____, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- M. Bambang Pranowo, *Koran Tempo, Tanggal 29 April 2011*.
- Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad; Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2008).
- Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001).

- Parsudi Suparlan, *Kemajmukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme*, Jurnal Studi Amerika. Vol. 5. (Agustus, 1999).
- Siti Malika Towaf, Pendekatan Kontekstual bagi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, dalam Fuaduddindan Cik Hasan Basri (ed.), *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Sutrisno, *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2011).
- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wan Mohd. Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas* (Bandung: Mizan, 1998).
- Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

